



KAPUAS HULU!
HEBAT!

LKjIP

LAPORAN KINERJA

INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2023

BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
KABUPATEN KAPUAS HULU

Jl. Antasari No.25 Putussibau, telp. (0567) 2020219

KATA PENGANTAR

Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu merupakan salah satu OPD yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu dan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 63 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu. Berdasarkan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 63 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan peraturan daerah tersebut.

Untuk menjabarkan tugas-tugas yang diembannya seperti tersebut diatas, disusun suatu dokumen Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelola Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021 – 2026, yang isinya memuat Visi dan Misi Bupati Kapuas Hulu, serta Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan kegiatan berikut dengan seluruh indikator kinerja selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan. Berpedoman pada Renstra Tahun 2021 – 2026 tersebut selanjutnya dijabarkan lagi kedalam Rencana Kerja yang memuat program dan kegiatan tahun 2023.

Pertanggungjawaban kinerja suatu unit instansi pemerintah kepada atasannya, secara prinsip merupakan kewajiban yang melekat dan perwujudan sikap yang akuntabel terhadap kinerjanya. Pertanggungjawaban ini disampaikan, selain untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu disempurnakan, juga untuk menggambarkan Efisiensi, Efektifitas, dan Akuntabilitas pada Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu terhadap pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan.

Laporan Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui instrument pertanggungjawaban secara periodik, instrumen pertanggungjawaban tersebut antara lain meliputi : pengukuran, penilaian, evaluasi dan analisis kinerja, serta akuntabilitas keuangan yang dilaporkan secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

Laporan Kinerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2023 yang disusun setiap tahunnya, sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa yang akan datang, serta merupakan sarana untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada kepala daerah. Demikian Laporan Kinerja Tahun 2023 ini disusun, semoga bermanfaat untuk peningkatan kinerja pada tahun-tahun berikutnya.

Putussibau, 31 Januari 2024

Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah
Kabupaten Kapuas Hulu,



Hi. ANA MARIANA, ST. MM

Pembina Utama Muda
NIP. 196703251997032002

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	4
C. Dasar Hukum	4
D. Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi	6
E. Sistematika Penyajian	13
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
A. Rencana Strategis	14
B. Indikator Kinerja Utama	17
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2023	18
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Capaian Indikator Kinerja Utama 2023	22
B. Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Tahun 2023 Dengan Tahun Sebelumnya	25
C. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja	26
D. Realisasi Anggaran	28
BAB IV SIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	31
B. Saran	32

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan dokumen yang berisi gambaran perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan kinerja pelaksanaan Visi dan Misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui pertanggungjawaban secara periodik sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai pengganti dari Instruksi Presiden (Inpres) No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggungjawab demi terselenggaranya *good governance* yang merupakan persyaratan utama dalam mewujudkan pemerintahan yang aspiratif, mengutamakan kepentingan rakyat banyak dan berkeadilan.

Kebijakan umum Pemerintah dalam kerangka Pembangunan *good governance* adalah ingin menjalankan pemerintahan yang berorientasi pada hasil dimana fokus Pembangunan pada Kemaslahatan bagi masyarakat, berupa upaya untuk menghasilkan *Output* dan *Outcome* yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. *Output* merupakan hasil langsung dari program-program atau kegiatan yang dijalankan Pemerintah dan dapat berwujud Sarana, Barang dan Jasa pelayanan kepada masyarakat, sedangkan *outcome* adalah berfungsinya sarana, barang dan jasa tersebut sehingga memberi manfaat bagi masyarakat.

Good governance yang dimaksud adalah proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam melaksanakan penyediaan pelayanan publik yang melibatkan semua pihak di antaranya pemerintah, *private sector* dan masyarakat untuk dapat berkoordinasi dengan baik sehingga akan menghasilkan integritas, profesionalisme, etos kerja dan moralitas yang tinggi.

Wujud Akuntabilitas Pemerintah yang selama ini digunakan adalah Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) ditetapkan dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 07 Tahun 1999 dan kemudian melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Menteri

(Permenpan) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Secara yuridis, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, menyatakan bahwa kinerja adalah “keluaran/hasil dari kegiatan/program yang telah atau hendak dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur”.

Untuk mewujudkan prinsip penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur, Badan Pengelola Perbatasan Daerah menuangkan konsep ini ke dalam Laporan Kinerja Tahun Anggaran 2023. Kinerja sebagai barometer terhadap capaian organisasi, terdiri dari beberapa bagian yang terintegrasi satu sama lain. Elemen kinerja dimaksud, meliputi: keluaran/hasil, kegiatan/program, anggaran, kuantitas, serta kualitas yang terukur.

Definisi terhadap elemen tersebut merujuk pada peraturan yang sama, yakni Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah:

1. Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan;
2. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.
3. Program adalah Penjabaran Kebijakan Kementerian Negara/lembaga atau SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau beberapa Kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi kementerian negara/lembaga atau SKPD.
4. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja pada Kementerian Negara/lembaga atau unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya

manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

5. Indikator kinerja kegiatan adalah ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kinerja program dan kegiatan yang telah direncanakan.
6. Indikator Kinerja Program adalah ukuran atas hasil (outcome) dari suatu program yang merupakan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi suatu kementerian negara/lembaga dan pemerintah daerah yang dilaksanakan oleh satuan kerja/SKPD.
7. Indikator Kinerja Kegiatan adalah ukuran atas keluaran (output) dari suatu Kegiatan yang terkait secara logis dengan Indikator Kinerja Program.
8. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar Hasil berbagai Program dan Kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.

Selanjutnya untuk melihat capaian kinerja, perlu dilakukan satu pengukuran. Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu melaksanakan pengukuran kinerja pada masing-masing program/ kegiatan yang ditetapkan dan ditandatangani melalui perjanjian kinerja (PK).

Kegiatan pengukuran dilakukan untuk melihat sejauh mana capaian yang telah dihasilkan dengan membandingkan/ mengukur pada rencana/target yang telah ditetapkan dengan hasil yang dicapai masing-masing kegiatan, kendala apa yang dihadapi, analisis terhadap persoalan yang muncul, selanjutnya dituangkan pada simpulan dan saran.

Dalam melaksanakan penilaian terhadap capaian kinerja, beberapa prinsip mendasar yang harus diperhatikan: pertama, indikator kinerja bersifat Measurable; artinya indikator kinerja dinyatakan dengan jelas dan terukur dengan skala penilaian tertentu yang disepakati, dapat berupa pengukuran secara kuantitas, kualitas atau harga; kedua, indikator kinerja bersifat Achievable; indikator kinerja kegiatan merupakan sesuatu

yang dapat dicapai; ketiga, indikator kinerja harus Relevants: mencerminkan keterkaitan secara logis dan langsung antara target output dalam rangka mencapai outcome yang ditetapkan; dan keempat, indikator kinerja bersifat Time Bond: waktu/periode dalam pencapaian indikator kinerja kegiatan.

Penyusunan Indikator Kinerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu dilaksanakan dengan berpedoman pada tujuan dan sasaran RPJMD 2021-2026. RPJMD Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu selanjutnya dibuat dalam Resntra Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD).

B. Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2023 ini dibuat dengan tujuan:

1. Memberikan informasi pada pihak lain, terhadap Tujuan, Sasaran Strategis, Program dan Kegiatan yang dilaksanakan;
2. Memberikan data/informasi capaian kinerja;
3. Menyampaikan analisis, kesimpulan dan saran dalam upaya optimalisasi kinerja;

C. Dasar Hukum

Penyusunan Laporan Kinerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2023 dilandaskan pada Peraturan Perundang-undangan, antara lain sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
3. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara republik Indonesia

Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5779);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 140 Tahun 2017 tentang Pembentukan Badan Pengelola Perbatasan di Daerah;
14. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu;
15. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021-2026;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;
17. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 63 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu;

D. Tugas. Fungsi Dan Struktur Organisasi

Melalui Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Daerah nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, kemudian ditindak-lanjuti dengan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 63 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu disebutkan bahwa Badan Pengelola Perbatasan Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten yang merupakan unsur pembantu Kepala Daerah

dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BPPD mempunyai tugas menetapkan kebijakan program pembangunan perbatasan, menetapkan kebijakan program pembangunan perbatasan, menetapkan rencana kebutuhan anggaran, mengoordinasikan pelaksanaan, dan melaksanakan evaluasi dan pengawasan terhadap pengelolaan kawasan perbatasan (Pasal 5 Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 63 Tahun 2021)

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 63 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, BPPD melaksanakan fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan rencana aksi pembangunan kawasan perbatasan;
2. Penyusunan program dan anggaran pembangunan kawasan perbatasan sesuai dengan skala prioritas;
3. Pengoordinasian pelaksanaan pembangunan kawasan perbatasan;
4. Penjagaan dan pemeliharaan tanda batas wilayah negara;
5. Pelaksanaan bantuan fasilitasi penegasan, pemeliharaan, dan pengamanan batas wilayah negara; dan
6. Pelaksanaan bantuan inventarisasi potensi sumber daya dalam rangka pengusulan zona pengembangan ekonomi.

BPPD mempunyai kewenangan (Pasal 7 Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 63 Tahun 2021) sebagai berikut:

1. Melaksanakan kebijakan Pemerintah dan menetapkan kebijakan lainnya dalam rangka otonomi daerah dan tugas pembantuan;
2. Menjaga dan memelihara tanda batas;
3. Melakukan koordinasi untuk pelaksanaan tugas pembangunan di Kawasan Perbatasan; dan
4. Melaksanakan fasilitasi, koordinasi dan rencana pembangunan Kawasan Perbatasan antar Pemerintah Daerah dan/atau antara Pemerintah Daerah dengan pihak ketiga.

C.1. Kepala Badan

Kepala Badan mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan tugas dan fungsi BPPD sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Kepala Badan melaksanakan fungsi sebagai berikut:

Penetapan rencana strategis BPPD;

- a. Pengkoordinasian seluruh kegiatan BPPD;
- b. Perumusan kebijakan dan pengkoordinasian terhadap pengelolaan kawasan perbatasan;
- c. Perumusan kebijakan dan pengkoordinasian kerja sama terhadap pembangunan kawasan perbatasan;
- d. Pengkoordinasian rencana pembangunan kawasan Perbatasan;
- e. Pengkoordinasian pelaksanaan bantuan fasilitasi penegasan, pemeliharaan, dan pengamanan batas wilayah Negara;
- f. Pengkoordinasian pelaksanaan bantuan inventarisasi potensi sumber daya kawasan perbatasan dalam rangka pengusulan zona pengembangan ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup dan zona lainnya di kawasan perbatasan;
- g. Pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan terhadap pengelolaan kawasan perbatasan; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

C.2. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program, administrasi, keuangan, sarana prasarana, keuangan dan sumber daya aparatur. Dalam melaksanakan tugas Sekretariat melaksanakan fungsi sebagai berikut:

- a. Pengkoordinasian, penyusunan, sinkronisasi, dan integrasi program perencanaan, dan perumusan kebijakan di lingkungan Badan;
- b. Pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, tata laksana, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, perlengkapan, dan rumah tangga;
- c. Pelaksanaan urusan kehumasan dan keprotokolan;
- d. Pengelolaan administrasi keuangan BPPD;
- e. Pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan program kerja BPPD; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C.2.1. Subbagian Umum dan Aparatur

Subbagian Umum dan Aparatur dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang mempunyai tugas membantu Sekretariat dalam pelaksanaan tugas mengumpulkan dan mengolah bahan administrasi kepegawaian, pengembangan aparatur, tata usaha, rumah tangga, perpustakaan, kearsipan, ketatalaksanaan dan pengelolaan barang. Subbagian Umum dan Aparatur melaksanakan fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan rencana kegiatan Subbagian Umum dan Aparatur;
2. Penyelenggaraan administrasi kepegawaian dan pengembangan aparatur;
3. Penyelenggaraan ketatalaksanaan BPPD;
4. Penyelenggaraan urusan pengelolaan barang, ketatausahaan, rumah tangga, kehumasan, keprotokoleran kearsipan dan perpustakaan;
5. Pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbagian Umum dan Aparatur; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C.3. Bidang Koordinasi, Perencanaan dan Kerja Sama

Bidang Koordinasi, Perencanaan dan Kerja Sama dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, mengoordinasikan, merencanakan program dan anggaran serta kerjasama dalam pengelolaan kawasan perbatasan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Bidang Koordinasi, Perencanaan dan Kerja Sama mempunyai fungsi membantu Kepala Badan dalam:

- a. Penyusunan rencana program kerja bidang koordinasi perencanaan dan kerja sama;
- b. Penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan di bidang koordinasi perencanaan dan kerja sama;
- c. Perumusan dan pengkoordinasian rencana pelaksanaan dan rencana aksi pembangunan kawasan perbatasan;
- d. Perumusan rencana program dan anggaran pembangunan kawasan perbatasan;
- e. Perumusan rencana dan pengkoordinasian kerja sama antar pemerintah daerah dan/atau antara pemerintah daerah dengan pihak ketiga;
- f. Pengaturan, pemantauan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan tugas pada Bidang Koordinasi Perencanaan dan Kerja Sama;

- g. Pelaporan perkembangan pelaksanaan tugas Bidang Koordinasi Perencanaan dan Kerja Sama secara periodik; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

C.4. Bidang Koordinasi, Pelaksanaan, Monitoring dan Evaluasi

Bidang Koordinasi Pelaksanaan, Monitoring dan Evaluasi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, mengoordinasikan, dan melaksanakan pengendalian, pengawasan dan evaluasi terhadap pengelolaan kawasan perbatasan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Bidang Koordinasi Pelaksanaan, Monitoring dan Evaluasi mempunyai fungsi membantu Kepala Badan dalam:

- a. Penyusunan rencana program kerja Bidang Koordinasi Pelaksanaan, Monitoring dan Evaluasi;
- b. Penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan di bidang koordinasi pelaksanaan, monitoring dan evaluasi;
- c. Perumusan dan pengkoordinasian rencana pelaksanaan pengendalian dan pengawasan serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan kawasan perbatasan;
- d. Perumusan rencana dan pengkoordinasian pelaksanaan bantuan inventarisasi potensi sumber daya kawasan perbatasan dalam rangka pengusulan zona pengembangan ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup dan zona lainnya di kawasan perbatasan;
- e. Pengkoordinasian dan pelaksanaan bantuan fasilitasi penegakan, pemeliharaan, dan pengamanan batas wilayah negara;
- f. Monitoring, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan kawasan perbatasan;
- g. Pengaturan, pemantauan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan tugas pada Bidang Koordinasi Pelaksanaan, Monitoring dan Evaluasi;
- h. Pelaporan perkembangan pelaksanaan tugas Bidang Koordinasi Pelaksanaan, Monitoring dan Evaluasi secara periodik; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

C.5. Unit Pelaksana Teknis

Pada Badan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT), dipimpin oleh seorang Kepala UPT berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris. UPT mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

Pembentukan UPT diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan persyaratan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

C.6. Kelompok Jabatan Fungsional


Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang fungsional yang terdiri dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya. Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas khusus sesuai dengan bidang keahlian yang dimilikinya.

STRUKTUR ORGANISASI

Adapun Struktur Organisasi Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, seperti tertuang dalam Lampiran Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Koordinasi Perencanaan dan Fasilitasi Kerjasama;
- d. Bidang Koordinasi Pelaksanaan, Monitoring dan Evaluasi Pengelola Perbatasan;
- e. Sub bagian Umum dan Aparatur
- f. Unit Pelaksana Teknis; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU



E. Sistematika Penyajian

Dalam Penulisan Laporan Kinerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2023 disusun dengan sistematika:

BAB. I. PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Maksud dan Tujuan
- C. Landasan Hukum
- D. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
- E. Sistematika Penyajian

BAB II PERENCANAAN KINERJA

- A. Rencana Strategis
- B. Indikator Kinerja Utama
- C. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- A. Capaian Indikator Kinerja Utama 2023
- B. Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Tahun 2023 Dengan Tahun Sebelumnya
- C. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja
- D. Realisasi Anggaran

BAB IV SIMPULAN DAN SARAN

- A. Kesimpulan
- B. Saran

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

1.1. Visi dan Misi

Visi adalah gambaran arah pembangunan atau kondisi masa depan yang ingin dicapai. Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada, serta mempertimbangkan budaya yang hidup dalam masyarakat maka visi Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021–2026 yang hendak dicapai dalam tahapan terakhir Pembangunan Jangka Panjang Daerah adalah : **“Terwujudnya Kapuas Hulu Yang Harmonis, Energik, Berdaya Saing, Amanah dan Terampil”**.

Harmonis mengandung makna bahwa dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara bertumpu kepada nilai-nilai budi pekerti dan budaya yang luhur dengan mengedepankan nilai etika, moral dan norma dalam masyarakat, sehingga masyarakat dapat hidup berdampingan secara damai, selaras dan serasi.

Energik mengandung makna penuh semangat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, diindikasikan dengan meningkatkannya pendapatan per kapita penduduk yang berdampak pada menurunnya angka kemiskinan, peningkatan ekonomi serta keterjangkauan pelayanan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar.

Berdaya saing mengandung makna bahwa kondisi pembangunan daerah yang dilandasi keinginan bersama untuk mewujudkan masa depan pertumbuhan ekonomi, sosial dan lingkungan fisik yang lebih baik, didukung sumber daya manusia yang unggul, profesional, kompetitif, serta berwawasan ke depan.

Amanah mengandung makna bahwa dalam tata kelola pemerintahan yang baik, mengandung unsur partisipatif, akuntabel, transparan dan responsibilitas, akuntabilitas, dan bersih, serta bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.

Terampil mengandung makna bahwa kondisi dimana kualitas sumber daya manusia yang handal, kreatif, inovatif dan produktif dengan kompetensi yang teruji serta mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan informasi.

Sebagai penjabaran visi Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu di atas disusunlah misi yaitu rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk

mewujudkan visi. Misi disusun dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang ingin dicapai dalam pembangunan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021–2026 dengan rincian sebagai berikut :

1. Mewujudkan Masyarakat Kapuas Hulu yang harmonis dalam kerukunan kehidupan beragama, budaya dan keamanan
2. Mewujudkan Kapuas Hulu yang kreatif menuju desa mandiri, pengembangan aktifitas ekonomi yang adil dan pro rakyat, serta ramah investasi
3. Mewujudkan masyarakat Kapuas Hulu yang berbudaya, mandiri, cerdas dan inovatif dalam meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan yang memiliki daya saing
4. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, berwibawa dan tersedianya infrastruktur publik yang berbasis transparansi, responsibilitas dan akuntabilitas
5. Mewujudkan Kapuas Hulu yang sejahtera dalam pelayanan kesehatan dasar yang bermutu bagi masyarakat

1.2. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021-2026 yang berlaku efektif semenjak Tahun 2022, maka Badan Pengelola Perbatasan Kabupaten Kapuas Hulu melakukan penyesuaian Renstra dan Indikator Kinerja Utama.

1. Berdasarkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021-2026 tersebut, Badan Pengelola Perbatasan Daerah mendukung dalam pencapaian Misi kedua dan Keempat, yaitu :

Misi 2. Mewujudkan Kapuas Hulu yang kreatif menuju desa mandiri, pengembangan aktifitas ekonomi yang adil dan pro rakyat, serta ramah investasi;

Misi 4. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, berwibawa dan tersedianya infrastruktur publik yang berbasis transparansi, responsibilitas dan akuntabilitas, dalam upaya mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu maka Badan Pengelola Perbatasan Kabupaten Kapuas Hulu merumuskan tujuan dan sasaran strategis untuk kurun waktu lima tahun ke depan sesuai RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu dan sejalan dengan tugas pokok dan fungsi BPPD, yaitu

Tabel 1

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	2	3	4
Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Meningkatkan pengelolaan administrasi Pemerintahan pada Badan Pengelola Kawasan Perbatasan Daerah	Melaksanakan Perencanaan Penganggaran dan evaluasi kinerja pada Badan Pengelola Perbatasan Daerah.
			Melaksanakan Melaksanakan Administrasi keuangan pada badan pengelola Perbatasan daerah
			Melaksanakan Administrasi Barang milik daerah pada badan pengelola Perbatasan Daerah
			Melaksanakan Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah
			Melaksanakan Administrasi umum Perangkat daerah
			Melaksanakan Pengadaan barang milik Daerah
			Melaksanakan Pemeliharaan barang milik daerah pada Perangkat Daerah

1	2	3	4
Meningkatkan Pembangunan Ekonomi kawasan Perbatasan Negara di daerah	Meningkatnya Pembangunan Ekonomi kawasan Perbatasan di Kecamatan Lokasi Prioritas pada kawasan perbatasan	Penyediaan dokumen pengelolaan pembangunan kawasan perbatasan di kecamatan lokasi prioritas	Melaksanakan pendataan pengelolaan pembangunan kawasan perbatasan
		Meningkatkan dokumen perencanaan dan fasilitasi kerjasama serta monitoring dan evaluasi pengelolaan kawasan perbatasan	Melaksanakan koordinasi penyusunan rencana aksi dan fasilitasi kerjasama serta monitoring dan evaluasi pengelolaan kawasan perbatasan

B. Indikator Kinerja Utama

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU (Key Performance Indicator) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Tujuan Penetapan Indikator Kinerja Utama yaitu :

- Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik;
- Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 06/BPPD/TAHUN 2023 tanggal 12 Januari 2023 Tentang Indikator Kinerja Utama Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, sebagai berikut :

Tabel 2
Indikator Kinerja Utama

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATORKINERKA UTAMA	FORMULA	SUMBER DATA
1		2	3	9
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah	Predikat Sakip BPPD	Hasil Evaluasi SAKIP	Laporan Hasil Evaluasi SAKIP dari Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu
2	Meningkatkan Pembangunan Ekonomi kawasan Perbatasan Negara di Daerah Kabupaten kapuas hulu	Jumlah Dokumen Pengelolaan Pembangunan Kawasan Perbatasan Kecamatan Lokasi Prioritas di kawasan Perbatasan	Jumlah Dokumen	Data ada pada 2 Bidang BPPD Kab. Kapuas Hulu

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Dokumen Perjanjian kinerja merupakan dokumen pernyataan kesepakatan perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan satu instansi. Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja utama beserta target kinerja dan anggaran. Dengan mengacu pada rencana strategis Tahun 2021-2026 Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu dan sumber daya anggaran yang ada, Badan Pengelola Perbatasan Daerah telah menyusun perjanjian kinerja tahun 2023 antara Kepala Badan dan Bupati Kapuas Hulu. Perjanjian Kinerja berisi sasaran strategis, indikator kinerja dan target kinerja yang menjadi tugas utama Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. Setiap sasaran strategis dalam perjanjian kinerja tersebut diukur tingkat keberhasilan/kegagalannya pada akhir periode. Berikut ini adalah Perjanjian Kinerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Tahun 2023 :

Tabel 3
Perjanjian Kinerja Tahun 2023

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah	Predikat Sakip BPPD	CC
2	Peningkatkan Pembangunan Ekonomi Kawasan Perbatasan Negara di daerah Kabupaten kapuas Hulu	Jumlah Dokumen Pengelolaan Pembangunan Kawasan Perbatasan Kecamatan Lokasi Prioritas di kawasan Perbatasan	3 Dokumen

Total Anggaran yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah pada APBD/ DPA Tahun 2023 adalah sebesar Rp. **2.626.603.617.** (**Dua milyar Enam Ratus Dua Puluh Enam Juta Enam Ratus Tiga Ribu Enam Ratus Tujuh Belas Rupiah**) Pada Tanggal, **28 Februari 2023, Setelah perubahan Total Anggaran yang di perjanjikan pada Perjanjian kinerja Perubahan Sebesar Rp.2.726.817.712,-** (Dua Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Enam Juta Delapan Ratus Ribu Tujuh Ratus Dua Belas Rupiah) Tertanggal 6 Nopember 2023, dengan rincian program/ kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

Tabel 4
Anggaran Kegiatan Dalam Perjanjian Kinerja

Urusan	Kode				Uraian	ANGGARAN MURNI 2023	ANGGARAN PERUBAHAN 2023
	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan			
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		
5	06				PENGELOLAAN PERBATASAN	2,626,603,617	2,726,817,712
5	06	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2,501,235,917	2,615,940,012
5	06	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4,175,000	4,175,000
5	06	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	815,000	815,000
5	06	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	835,000	835,000
5	06	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	775,000	775,000
5	06	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	775,000	775,000
5	06	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	975,000	975,000
5	06	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1,727,310,917	1,832,961,092
5	06	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1,566,290,917	1,671,941,092
5	06	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	159,360,000	159,360,000
5	06	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	850,000	850,000
5	06	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan Semesteran SKPD	810,000	810,000
5	06	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	29,200,000	24,200,000
5	06	01	2.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	4,200,000	4,200,000
5	06	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	25,000,000	20,000,000
5	06	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	297,659,700	322,271,700
5	06	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2,180,000	2,180,000
5	06	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	48,318,700	48,318,700
5	06	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10,000,000	10,000,000
5	06	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	237,161,000	261,773,000

5	06	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	24,525,000	24,525,000
5	06	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	24,525,000	24,525,000
5	06	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	361,228,800	348,667,720
5	06	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	37,763,640	30,638,640
5	06	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	323,465,160	318,029,080
5	06	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	57,136,500	59,139,500
5	06	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan	53,486,500	55,489,500
5	06	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3,650,000	3,650,000
5	06	02			PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN	125,367,700	110,877,700
5	06	02	2.01		Perencanaan dan Fasilitasi Kerja Sama	65,237,900	63,677,900
5	06	02	2.01	01	Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Kebijakan Otonomi Daerah	26,552,500	26,552,500
5	06	02	2.01	02	Penyusunan Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan	38,685,400	37,125,400
5	06	02	2.02		Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan	30,750,000	30,750,000
5	06	02	2.02	01	Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan	19,400,000	19,400,000
5	06	02	2.02	03	Penjagaan dan Pemeliharaan Tanda Batas Wilayah Negara	11,350,000	11,350,000
5	06	02	2.03		Monitoring dan Evaluasi Kewilayahan Perbatasan	29,379,800	16,449,800
5	06	02	2.03	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan	29,379,800	16,449,800

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah.

Kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui instrument pertanggungjawaban secara periodik, yaitu Laporan Kinerja (LKj) Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2023. Instrument pertanggungjawaban tersebut antara lain meliputi : pengukuran, penilaian, evaluasi dan analisis kinerja, serta akuntabilitas keuangan yang dilaporkan secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi.

Selain sebagai instrumen pertanggungjawaban pemerintah secara periodik, Laporan Kinerja (LKj) Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2023 juga sebagai media informasi mengenai kinerja instansi pemerintah dan bermanfaat antara lain untuk :

1. Mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintah dan pembangunan secara baik dan benar (good governance) yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
2. Menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya.
3. Menjadi masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja instansi pemerintah.
4. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu sebagai pengemban amanah masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu melaksanakan kewajiban akuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Permenpan) dan Reformasi Birokrasi (RB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja,

pelaporan kinerja dan tata cara reviu atas laporan kinerja. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021-2026 maupun Rencana Kerja Tahun 2023. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan misi dan visi Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.

Berdasarkan kontrak kinerja yang telah diperjanjikan pada Tahun 2023, Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu berkewajiban untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan tersebut sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada *stakeholders* atas penggunaan anggaran negara. Untuk mengetahui tingkat ketercapaian baik keberhasilan/kegagalan dari setiap target kinerja yang ditetapkan serta sebagai bahan evaluasi kinerja, diperlukan analisis capaian kinerja. Dalam hal ini, laporan akuntabilitas kinerja pemerintah merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja (Permenpan No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah).

Capaian kinerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2023 dilaporkan untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu selama Tahun 2023 .

A. Capaian Indikator Kinerja Utama 2023

Dalam rangka mengukur, mengupayakan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Perangkat Daerah Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu

Nomor: 06/BPPD/TAHUN 2023 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu. Hasil pengukuran atas Indikator Kinerja Utama Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2023 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 5
Pengukuran Kinerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Tahun 2023

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	REALISASI 2023	CAPAIAN KINERJA (%)	KET
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah	Predikat SakipBPPD	CC	-	-	-
2	Meningkatnya Pembangunan Ekonomi kawasan Perbatasan Negara di daerah Kapuas Hulu	Jumlah Dokumen Pengelolaan Pembangunan Kawasan Perbatasan Kecamatan Lokasi Prioritas di kawasan Perbatasan	3 dokumen	3 Dokumen	100 %	Tercapai

Berdasarkan Tabel 5. terdapat 2 (dua) sasaran strategis yang telah ditetapkan dengan 2 (dua) Indikator Kinerja Sasaran yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu pada Tahun 2023, dari 2 indikator tersebut terdapat 1 indikator belum dapat ditetapkan hasil kinerjanya yaitu indeks predikat SAKIP BPPD disebabkan masih menunggu hasil revidi dari Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu, dan 1 indikator lainnya realisasi target kinerjanya tercapai sesuai dengan yang telah diharapkan. . Sedangkan predikat penilaian SAKIP yang ditargetkan pada tahun 2023 ini adalah CC, dan dengan memperhatikan perolehan predikat SAKIP tahun sebelumnya (2022) adalah CC, maka diharapkan predikat SAKIP tahun 2023 hendaknya mencapai target yang telah ditetapkan..

B. Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Tahun 2023 Dengan Tahun Sebelumnya

Perbandingan antara realisasi kinerja Tahun 2023 dengan tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 6
Pengukuran Kinerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah
Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2023

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2022	REALISASI 2023	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten kapuas hulu	Predikat Sakip BPPD	CC	-	-
2	Meningkatnya Pembangunan Ekonomi Kawasan Perbatasan Negara di daerah Kabupaten kapuas hulu	Jumlah Dokumen Pengelolaan Pembangunan Kawasan Perbatasan Kecamatan Lokasi Prioritas di kawasan Perbatasan	-	3 Dokumen	Terpenuhi

3	Meningkatnya efektifitas Pengelolaan Pembangunan kawasan Perbatasan Negara di Daerah	Indek Pembangunan Layanan Sosial Dasar (IPLSD) Kecamatan Losasi Prioritas (Lokpri) di kawasan Perbatasan	Berkembang	-	Tahun 2023 Berubah
4	Meningkatnya efektifitas pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan Negara di daerah	Perentase Pemenuhan Pelaksanaan Pembangunan aspek kesejahteraan rakyat	31 %	-	Tahun 2023 Berubah
		Persentase Pemenuhan pelaksanaan pembangunan aspek pembangunan ekonomi	16%	-	Tahun 2023 Berubah
		Persentase Pemenuhan pelaksanaan pembangunan aspek ketangguhan bencana dan lingkungan	6%	-	Tahun 2023 Berubah
5	Meningkatnya pencapaian hasil pembangunan kawasan perbatasan negara di daerah	Persentase Rata-rata IPLSD kecamatan Lokpri di kawasan perbatasan	53,02%	-	Tahun 2023 Berubah

Berdasarkan tabel perbandingan capaian kinerja sasaran tahun 2023 dengan tahun sebelumnya (tahun 2022), terjadi perubahan indikator sasaran kinerja utama, pada tahun 2022 ada 5 Sasaran, pada tahun 2023 berubah menjadi 2 Sasaran.

C. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja

Untuk mengetahui gambaran mengenai tingkat pengukuran kinerja sasaran strategis, dilakukan pengukuran melalui dokumen Penetapan Kinerja yang kemudian dibandingkan dengan realisasinya yang disajikan dalam formulir Pengukuran Kinerja. Selanjutnya atas hasil pengukuran kinerja, dilakukan evaluasi dan analisis kinerja untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian Sasaran Strategis Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu dan sebab-sebab tercapai dan tidak tercapainya kinerja yang diharapkan. Pada Tahun 2023 Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu melaksanakan 1 urusan yaitu urusan Penunjang Urusan Pemerintahan dengan 2 program, 10 kegiatan dan 25 sub kegiatan untuk mencapai Visi dan Misi Pemerintah

Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RPJMD dan Renstra Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021-2026. Evaluasi dan analisis atas capaian sasaran strategis Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu dengan indikator kinerja sasaran dijabarkan sebagai berikut:

- a. **Sasaran 1**, yaitu : **Meningkatnya akuntabilitas kinerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah**, dengan indikator kinerja **Predikat sakip BPPD**.

Hasil capaian kinerja pada sasaran strategis ini dapat dijabarkan seperti pada tabel berikut ini :

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	REALISASI 2023	INTER-PRESTASI
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah	Predikat sakip BPPD	CC	-	-

Capaian kinerja pada sasaran strategis ini belum dapat dilakukan pengukuran tercapai atau sebaliknya, hal ini terutama disebabkan oleh belum dilakukannya evaluasi Predikat Sakip oleh Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu. Namun perlu kami kemukakan bahwa hasil evaluasi tahun sebelumnya (tahun 2022) Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu diperoleh hasil dengan nilai sebesar CC (55,30) untuk itu sangat diharapkan target Predikat sakip tahun 2023 ini dapat tercapai sesuai yang telah ditargetkan.

- b. **Sasaran 2** , yaitu : **Meningkatkan Pengembangan ekonomi Kawasan perbatasan Negara di daerah**, dengan indikator kinerja **Jumlah Dokumen Pengelolaan Pembangunan Kawasan Perbatasan Kecamatan Lokasi Prioritas di kawasan Perbatasan**, Hasil capaian kinerja pada sasaran strategis ini dapat dijabarkan seperti pada tabel berikut ini :

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	REALISASI 2023	INTER-PRESTASI
2	Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Kawasan Perbatasan Negara di daerah	Jumlah Dokumen Pengelolaan Pembangunan Kawasan Perbatasan Kecamatan Lokasi Prioritas di kawasan Perbatasan	3 doku men	5 Doku men	tercapai

Sasaran strategis **meningkatkan Pembangunan Ekomi kawasan Perbatasan Negara di daerah, Kapuas Hulu** bahwa realisasi target kinerjanya dapat tercapai.

Perhitungan Jumlah dokumen Rencana aksi dan Dokumen Monitoring serta evaluasi, dan peran penting yang dilakukan BPPD Kabupaten Kapuas Hulu yaituterus mendorong agar survey-survey data yang dilakukan oleh BNPP pusat di kecamatanlokpri dapat dipenuhi, dan BPPD Kabupaten Kapuas Hulu terus melakukan pemantauan terhadap kondisi real dilapangan dengan kesesuaian data. Disamping itu BPPD Kabupaten Kapuas Hulu juga terus mendorong agar Pembangunan Ekonomi di kawasan perbatasan dapat terus ditingkatkan dengan membuat usulan-usulan prioritas baik kepada Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi, maupun Pemerintah Pusat.

D. Realisasi Anggaran

Laporan pertanggungjawaban keuangan dilihat dari sisi manajemen merupakan rangkaiandari siklus terakhir pengelolaan Keuangan Daerah. Sebagaimana kewenangannya di bidang keuangan daerah, maka penyampaian laporan pengelolaan keuangan daerah merupakan kewajiban Kepala Daerah atas pertanggungjawaban pengelolaan Keuangan Daerah (pelaksanaan APBD) yang telah dikuasakan kepadanya oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Sehingga pelaporan pertanggungjawaban keuangan daerah tersebut mempunyai landasan keabsahan dari aspek yuridis formil maupun materil, yang dimaksudkan dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah terhadap publik yang menjadi dambaan masyarakat. Begitu juga halnya dengan Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu berkewajiban menyajikan dan menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran sebagaimanayang telah dialokasikan dalam APBD tahun 2023. Namun demikian panyajian akuntabilitas keuangan dalam penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2023, dibatasi pada pelaksanaan belanja yang menjadi tanggungjawab Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, yaitu anggaran beserta realisasinya. Adapun anggaran belanja APBD yangmendukung sasaran strategis dan indikator kinerja utama pada BPPD Kab. Kapuas Hulu melalui Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun 2023 adalah Dana APBD/DPPA murni sebesar Rp. 2.626.603.617,00 setelah mengalami Perubahan Sebesar Rp.2.726.817.712.00 dan telah terealisasi sebesar Rp. 2.447.275.519,00 atau 89,75%.

. Tabel 7

Anggaran dan Realisasi APBD BPPD Tahun 2023

KODE					URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	
							Rp.	%
1					2	3	4	5
5					Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan			
5	6				Pengelolaan Perbatasan	2.726.817.712,00	2.447.275.519,00	89,75
5	6	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.615.940.012,00	2.337.014.819,00	89,00
5	6	01	2,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.175.000,00	4.175.000,00	100,00
5	6	01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	815.000,00	815.000,00	100,00
5	6	01	2,01	02	Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	835.000,00	835.000,00	100,00
5	6	01	2,01	04	Koordinasi Dan Penyusunan DPA-SKPD	775.000,00	775.000,00	100,00
5	6	01	2,01	05	Koordinasi Dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	775.000,00	775.000,00	100,00
5	6	01	2,01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	975.000,00	975.000,00	100,00
5	6	01	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.832.961.092,00	1.559.039.057,00	85,00
5	6	01	2,02	01	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN	1.671.941.092,00	1.400.059.057,00	83,60
5	6	01	2,02	03	Pelaksanaan Penatausahaan Dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	159.360.000,00	157.320.000,00	98,00
5	6	01	2,02	05	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	850.000,00	850.000,00	100,00
5	6	01	2,02	07	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	810.000,00	810.000,00	100,00

1					2	3	4	5
5	6	01	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	24.200.000,00	22.950.000,00	94,00
5	6	01	2,05	01	Peningkatan Sarana Dan Prasarana Disiplin Pegawai	4.200.000,00	4.200.000,00	100,00
5	6	01	2,05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	20.000.000,00	18.750.000,00	93,00
5	6	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	322,271.700,00	319.892.043,00	99,00
5	6	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.180.000,00	2.180.000,00	100,00
5	6	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	48.318.700,00	46.247.500,00	95,00
5	6	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00
5	6	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	261.773.000,00	261.464.543,00	99,00
5	6	01	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	24.525.000,00	24.114.375,00	98,00
5	6	01	2,07	06	Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	24.525.000,00	24.114.375,00	98,00
5	6	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	348.667.720,00	347.759.344,00	99,00
5	6	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	30.638.640,00	29.730.264,00	97,00
5	6	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	318.029,080,00	318.029,080,00	100,00
5	6	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	59.139.500,00	59.085.000,00	99,00
5	6	01	2,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	55.489.500,00	55.435.000,00	99,00
5	6	01	2,09	06	Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	3.650.000,00	3.650.000,00	100,00
5	6	02			PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN	110.877.700,00	110.260.700,00	99,00
5	6	02	2,01		Perencanaan dan Fasilitas Kerja Sama	63.677.900,00	63,255.900,00	99,00
5	6	02	2,01	01	Koordinasi, Integrasi, Dan Sinkronisasi Kebijakan Otonomi Daerah	26.552.500,00	26.496.500,00	99,00
5	6	02	2,01	02	Penyusunan Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan	37.125.400,00	36.759.400,00	99,00
5	6	02	2,02		Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan	30.750.000,00	30.715.000,00	99,00
5	6	02	2,02	01	Koordinasi, Integrasi, Dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan	19.400.000,00	19.375.000,00	99,00
5	06	02	2,02	03	Penjagaan dan pemeliharaan tanda batas wilayah negara	11,350,000,00	11,340,000,00	99,00
5	6	02	2,03		Monitoring dan Evaluasi Kewilayahan Perbatasan	16.449.800,00	16.289.800,00	99,00
5	6	02	2,03	01	Pengendalian Dan Pengawasan Serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan	16.449.800,00	16.289.800,00	99,00
					JUMLAH BELANJA	2.726.817.712,00	2.447.275.519,00	89,75

BAB IV

SIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Pada tahun 2023 Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu telah melaksanakan program dan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya, melaksanakan urusan Penunjang Urusan Pemerintahan, guna mencapai visi dan misi sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis sebagai berikut :

1. Capaian kinerja sasaran strategis pertama yaitu **meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah**, dengan indikator sasaran **Predikat SAKIP BPPD**, belum dapat dikemukakan capainnya, sebab belum dilakukan evaluasi oleh Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Sasaran strategis kedua yaitu **meningkatkan Pembangunan Ekonomi kawasan Perbatasan Negara di daerah**, Kabupaten kapuas hulu dengan indikator kinerja Jumlah dokumen rencana aksi dan monitoring serta evaluasi .

Sebagai instrumen pengukuran, penilaian dan pelaporan kinerja sebuah Instansi Pemerintah, maka perhitungan dengan menggunakan Laporan Kinerja (LKj) setidaknya mendekati realitas sesungguhnya.

Berdasarkan pengukuran tersebut pula dapat digambarkan atau disimpulkan bahwa secara umum pelaksanaan program dan kegiatan pada Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2023 dapat dikategorikan berhasil., sedangkan untuk Sasaran Indikator Kinerja Utama telah dapat tercapai.. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan sudah berjalan secara optimal, mengingat dalam pelaksanaan program dan kegiatan tersebut ternyata telah mampu mendukung secara maksimal pencapaian indikator kinerja utama yang ditargetkan.

Berdasarkan pencapaian kinerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu sepanjang tahun 2023, maka dapat dilakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kinerja pada tahun selanjutnya yaitu sebagai berikut :

- a. Meningkatkan koordinasi dan pengelolaan dengan lembaga-lembaga vertikal yang berkepentingan dalam rangka penyusunan perencanaan dan pengawasan pelaksanaan pembangunan di kawasan Perbatasan.
- b. Melakukan upaya peningkatan kerjasama dengan berbagai instansi terkait baik di pusat maupun di daerah terkait pemanfaatan dan pengelolaan pembangunan kawasan

Perbatasan.

- c. Penyusunan perencanaan kegiatan dengan lebih cermat dalam upaya mencapai tujuan organisasi dan meningkatkan pencapaian kinerja dengan memperhatikan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada serta berbagai faktor lainnya yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pencapaian kinerja kegiatan.
- d. Meningkatkan monitoring dan evaluasi untuk mengoptimalkan pelaksanaan program dan kegiatan untuk pencapaian sasaran kinerja kegiatan sesuai dengan dokumen perencanaan yang telah dibuat.
- e. Meningkatkan kompetensi dan kemampuan sumber daya manusia yang ada untuk meningkatkan pencapaian kinerja organisasi.

B. Saran

Capaian kinerja merupakan tanggung jawab para pemangku jabatan, oleh karena itu, agar capaian kinerja dapat optimal, maka profesionalisme para pemangku jabatan dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab, tugas dan beban kerja yang diberikan sangat diperlukan, untuk itu Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu sangat berkomitmen untuk meningkatkan capaian kinerja dimasa yang akan datang sesuai dengan tugas dan fungsinya, maka memenuhi komitmen tersebut Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu akan terus melakukan optimalisasi dalam meningkatkan kinerja, selain itu akan terus berupaya untuk meningkatkan koordinasi baik internal maupun eksternal dengan instansi terkait lainnya dalam rangka mewujudkan sinkronisasi program dan kegiatan serta melaksanakan monitoring dan evaluasi secara optimal terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan kawasan perbatasan